



PERKEMBANGAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

Indarja

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S.H, Tembalang Semarang
indarja@yahoo.com

Abstract

The aim of this paper is to analyze the regulation of general election of President and vice President in Indonesia. The Election of President and Vice President in Indonesia changes from time to time, from the period 1945-1950 President and Vice President elected by PPKI by acclamation. The period 1950-1959 elected by agreement between the state of RIS and RI. After the 1959 period until now, the President and Vice President were elected by the people through general elections. After Constitutional Court's decision number 14/PUU-XI/2013 has been published, the election of President and Vice President, and the Parliament in 2019 will be occurred by simoultanesly.

Keywords: Regulations, Election, President, Vice President

Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan pengaturan pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia. Pengaturan Pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia berubah-ubah dari masa ke masa, dimulai dari periode 1945-1950 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Periode 1950-1959 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara kesepakatan antara negara RIS dan RI. Setelah periode 1959 hingga sekarang, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak baik Legislatif maupun Eksekutif.

Kata kunci: Pengaturan, Pemilihan Umum, Presiden, Wakil Presiden

A. Pendahuluan

Sistem pemerintahan sesungguhnya menunjukkan tentang relasi antara eksekutif dan legislatif (Sihbudi Riza, 2002). Apabila dominasi dan konsentrasi kekuasaan terletak pada legislatif, maka sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer. Namun, apabila konsentrasi kekuasaan terpusat pada eksekutif, maka negara tersebut menganut sistem presidensiil. Bahkan, terdapat juga sistem pemerintahan campuran antara sistem presidensiil dan parlementer.

Menurut Arend Lijphart, bahwa sistem Presidensial ini memiliki kelebihan-kelebihan, diantaranya: kelebihan *pertama* dari pemerintahan Presidensial, stabilitas eksekutif didasarkan pada masa jabatan Presiden. *Kedua*, dari pemerintahan Presidensial adalah

bahwa pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan tak langsung, formal atau informal dalam sistem parlementer. *Ketiga*, dari pemerintahan Presidensial adalah bahwa pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi, perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah (Sodikin, 2014).

Dalam konsep sistem pemerintahan presidensial, yang utama adalah bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif adalah sama kuat. Untuk lebih jelasnya berikut ciri ciri sistem pemerintahan presidensial menurut Scott Mainwaring (Saraswati, 2012), sebagai berikut :

1. Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan;

2. Presiden dan legislatif dipilih oleh rakyat;
3. Lembaga eksekutif bukan bagian dari lembaga legislatif, sehingga tidak dapat diberhentikan oleh lembaga legislatif kecuali melalui mekanisme pemakzulan;
4. Presiden tidak dapat membubarkan lembaga parlemen.

Sejak dulu selalu dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan Presidensial yang murni. Beberapa ciri penting Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia antara lain: Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945), Masa jabatannya tertentu (Pasal 7 UUD 1945), Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat), dalam hubungannya dengan parlemen Presiden tidak tunduk kepada parlemen, dan tidak dikenal adanya pembedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan (Casmir Arrsa, 2014).

Sekurang-kurangnya sistem demikian itulah yang semula dibayangkan ideal oleh kalangan para perancang Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, jika ditelaah secara seksama sebenarnya sistem Presidensial yang dianut dalam UUD 1945 itu sama sekali tidak murni sifatnya. Salah satu ciri pokok sistem parlementer yang dianut dalam UUD 1945 adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban Presiden kepada MPR sebagai lembaga parlemen yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara (*supreme council*) (Elly Novianti, 2013).

Sistem Pemerintahan tentu saja sangat berkaitan dengan pemilihan kepala negara atau kepala pemerintahannya. Indonesia sudah mengalami beberapa kali pemilihan kepala negara dalam hal ini adalah Presiden. Negara Indonesia yang saat ini menggunakan sistem presidensial, pernah juga menggunakan sistem yang lain yaitu parlementer pada periode 1945 – 1949 pada saat berlakunya Konstitusi RIS dan periode 1950 – 1959 pada saat berlakunya UUDS 1950. Pada periode yang pertama, khususnya

beberapa tahun setelah merdeka hingga periode 2014 pengisian jabatan lembaga legislatif dan eksekutif dilakukan secara terpisah yakni pemilihan lembaga legislatif dahulu baru menyusul pemilihan presiden, kecuali pada awal kemerdekaan jabatan presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 14/PUU-XI/2013 Tentang Uji Materi UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, maka Pemilihan Umum Tahun 2019 dilakukan secara serentak baik Legislatif maupun Eksekutif.

Hal ini yang melatarbelakangi penulis ingin melakukan penulisan mengenai perkembangan pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.14 /PUU-XI/2013 dengan pendekatan historis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari masa ke masa.

B. Pembahasan

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Ramlan, Pemilihan Umum diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Surbakti, 1992). Ketika membicarakan Pemilu, tidak dapat dihindari untuk menguraikan arti penting konsep demokrasi. Keduanya memiliki relasi erat yang tidak dapat dipisahkan pengkajiannya. Peran sentral Pemilu ini terlihat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka dalam konstitusi negara UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) memberikan jaminan bahwa Pemilu adalah salah satunya cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Artinya, Pemilu merupakan pranata wajib dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dan konstitusi memberikan arah dan mengatur tentang prinsip-prinsip dasar Pemilu yang akan dilaksanakan (H.M Soerya, 2013).

Pasal 6A UUD 1945 setelah perubahan, menyatakan bahwa: 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; 2) Pasangan calon

Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum; 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia...”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD 1945 setelah perubahan di atas, dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, yang substansinya mengatur mengenai sistem electoral law, electoral process, dan law enforcement. Sistem electoral law, yang meliputi sistem pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pembagian daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, metode penentuan pemenang/ penetapan calon terpilih dengan aplikasi sistem pemilu yang digunakan. Electoral process, mengatur mengenai organisasi dan peserta pemilu, dan tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, law enforcement khusus mengenai pengawasan pemilu dan penegakan hukum. Hal ini sulit mencerminkan ke arah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan sistem Presidensial dengan dukungan suara mayoritas pilihan rakyat (Prasetyoningsih, 2014).

2. Pengaturan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dari Periode ke Periode

a. Orde Lama (Periode 1945–1950)

Periode 18 Agustus 1945-15 Agustus 1950 adalah periode berlakunya konstitusi yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang kemudian disebut sebagai UUD 1945. Periode ini dibagi lagi menjadi dua masa yaitu, pertama, antara 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 saat negara Indonesia berdiri sendiri, dan kedua antara 27 Desember 1949-15 Agustus 1950 saat negara Indonesia bergabung sebagai negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat.

Menurut UUD 1945, lembaga kepresidenan, yang bersifat personal, terdiri

atas seorang Presiden dan seorang wakil Presiden. Lembaga ini dipilih oleh MPR dengan syarat tertentu dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Sebelum menjalankan tugasnya lembaga ini bersumpah di hadapan MPR atau DPR. Pada tanggal 18 Agustus 1945, untuk pertama kalinya, Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia dan wakil Presiden Mohammad Hatta terpilih melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tepat satu hari setelah beliau menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan. Ir. Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Selama puluhan tahun beliau menjabat sebagai Presiden, tidak pernah ada lagi proses pemilihan Presiden, bahkan Soekarno pun diangkat sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963.

Dalam masa peralihan ini kekuasaan Presiden sangat besar karena seluruh kekuasaan MPR, DPR, dan DPA, sebelum lembaga itu terbentuk, semua dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Namun, tugas berat juga dibebankan kepada Presiden untuk mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan UUD 1945.

b. Periode 1949-1950

Pada periode 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950, RI bergabung dalam negara federasi Reoublik Indonesia Serikat dengan kedudukan sebagai negara bagian. Hal ini mengakibatkan berlakunya 2 konstitusi secara bersamaan di wilayah negara bagian RI, yaitu Konstitusi RIS dan UUD 1945. Pada 27 Desember 1949, Presiden RI Soekarno telah menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden.

Menurut Konstitusi RIS, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang Presiden. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih (*Electoral College*) yang terdiri atas utusan negara-negara bagian dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum menjalankan tugasnya, Presiden bersumpah dihadapan Dewan Pemilih.

Lembaga kepresidenan dalam periode

ini hanya berumur sangat pendek. RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia menggantikan negara federasi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Sementara (yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950) berdasarkan UU RIS No. 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat, menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

c. Periode 1950-1959

Masa republik ketiga adalah periode diberlakukannya UUDS 1950 yang kemudian disebut dengan UUDS 1950. Dari segi materi, UUDS 1950 ini merupakan perpaduan antara UUDS RIS milik negara federasi Republik Indonesia Serikat dengan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI milik Republik Indonesia, sebagai hasil persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950.

Lembaga Kepresidenan dalam masa republik ketiga tergolong unik. Tokoh yang memangku jabatan Presiden pada periode ini merupakan hasil persetujuan dari RIS dan RI pada 19 Mei 1950 (Penjelasan Konstitusi), sedangkan tokoh wakil Presiden untuk pertama kalinya diangkat oleh Presiden dari tokoh yang diajukan oleh DPR (Pasal 45 ayat (4)). Dari hal-hal tersebut jelas bahwa lembaga kepresidenan (Presiden dan wakil Presiden) hanya bersifat sementara seiring pemberlakuan konstitusi sementara dan akan berakhir dengan lembaga kepresidenan menurut konstitusi tetap yang akan dibuat.

Dalam perjalanannya jabatan wakil Presiden mengalami kekosongan per 1 Desember 1956 karena wakil Presiden mengundurkan diri. Aturan Pasal 45 ayat (4) tidak lagi dapat digunakan untuk mengisi lowongan tersebut, sedangkan konstitusi tetap maupun UU pemilihan Presiden dan wakil Presiden belum ada. Pada 1958, Presiden sempat berhalangan dan digantikan oleh pejabat Presiden. Kekuasaan lembaga kepresidenan ini otomatis berakhir seiring munculnya dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan

digantikan dengan lembaga kepresidenan menurut UUD 1945 yang diberlakukan kembali.

d. Periode 1959-1965

Periode 1959-1965 adalah periode yang penuh pertentangan ideologi dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan di Indonesia dan mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965 yang ditandai dengan peristiwa G-30-S. Sebagai akibat logis dari peristiwa pengkhianatan G-30-S, mutlak diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang telah diambil sebelumnya dalam kehidupan kenegaraan. Lembaga MPRS yang pembentukannya didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan selanjutnya diatur dengan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959, setelah terjadi pemberontakan G-30-S, Penetapan Presiden tersebut dipandang tidak memadai lagi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI, dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk. Terbentuklah susunan MPRS baru dengan diketuai oleh Dr.A.H.Nasution

Sidang umum IV (Keempat) MPRS berlangsung di Istana Senayan Jakarta pada tanggal 21 Juni sampai dengan 5 Juli 1966. Pada Sidang Umum Keempat ini, MPRS menghasilkan 24 ketetapan, 3 (tiga) diantaranya Ketetapan MPRS yang berkaitan dengan mekanisme terbentuknya lembaga kepresidenan, yaitu:

- 1) Ketetapan MPRS Nomor XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Ketetapan MPRS Nomor XV / M P R S / 1 9 6 6 tentang pemilihan/ Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden;
- 3) Ketetapan MPRS Nomor XVIII/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 Tentang Penunjukkan

Sekarno sebagai Presiden Seumur Hidup.

e. Orde Baru

Terpilihnya Soeharto menjadi Presiden RI karena adanya supersemar yang turun kepadanya dari Presiden Soekarno dan juga atas ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, lalu Soeharto pun diangkat menjadi pejabat Presiden sebelum resmi menjadi Presiden terpilih melalui pilpres dengan dasar hukum Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966. Pada masa-masa orde baru, pemilihan Presiden dilakukan dalam forum Sidang Umum MPR. Pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dan yang mempunyai hak suara untuk memilih Presiden hanyalah anggota MPR. Dikarenakan mayoritas anggota MPR berasal dari Fraksi Golkar dan ABRI yang merupakan penyokong utama kekuasaan Soeharto, maka Soeharto pun selalu terpilih secara aklamasi dalam setiap pemilihan Presiden yang ia ikuti. Selain itu, pada masa tersebut Undang-Undang Dasar tidak memberikan batasan periode seseorang berhak menjadi Presiden. Kolaborasi dari dua hal inilah yang membuat kekuasaan Soeharto mencengkram kuat Republik ini selama puluhan tahun.

Ada beberapa hal unik dan menarik untuk dicermati pada periode ini. Hal-hal tersebut antara lain: pertama, setelah MPRS terbentuk lembaga ini tidak langsung bersidang untuk menetapkan tokoh yang memangku jabatan dalam lembaga kepresidenan yang baru. Kedua, pada tahun 1963, MPRS menetapkan ketetapan MPRS yang mengangkat Presiden pertama sebagai Presiden seumur hidup. Ketiga, munculnya jabatan "Pejabat Presiden" ketika Presiden dimakzulkan pada tahun 1967. Ketiga, penetapan "Pejabat Presiden" menjadi Presiden pada tahun 1968. Keempat, pengisian lembaga kepresidenan sesuai dengan UUD 1945 baru dilakukan pada tahun 1973, tiga belas tahun setelah MPR (MPRS) terbentuk. Kelima, pengucapan sumpah pelantikan Presiden oleh wakil Presiden tidak dilakukan di depan MPR atau DPR melainkan hanya di depan pimpinan MPR/DPR dan Mahkamah Agung saat Presiden mundur dari

jabatannya pada tahun 1998

f. Era reformasi

Soeharto mengakhiri jabatannya sebagai Presiden RI. Setelah Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah Baharuddin Jusuf Habibie sebagai Presiden yang sebelumnya menjabat sebagai wakil Presiden. Pengalihan kekuasaan tersebut sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi "*Jika Presiden Mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil Presiden sampai habis waktunya*".

Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie berlangsung dari tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Pengangkatan Habibie sebagai Presiden ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional, sedangkan pihak kontra menganggap bahwa Habibie sebagai kelanjutan dari era Soeharto dan pengangkatannya dianggap tidak konstitusional. Pada masa Pemerintahan Presiden Habibie terjadi perubahan Ketetapan MPR. Untuk mengatasi krisis politik berkepanjangan, maka diadakan sidang istimewa MPR yang berlangsung dari tanggal 10-13 November 1998. Menjelang diselenggarakannya sidang tersebut terjadi aksi unjuk rasa para mahasiswa dan organisasi sosial politik.

g. Pemilu Tahun 1999

Pemilu pertama setelah reformasi bergulir diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Penyelenggaraan pemilu ini dianggap paling demokratis bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu ini dilaksanakan dengan prinsip *luber dan jurdil*. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat menjadi OPP (Organisasi Peserta Pemilu) dari 141 partai politik yang mendaftar di Departemen Dalam Negeri.

Pada sidang umum MPR-RI muncul dua calon Presiden yang bersaing, yakni Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Abdurrahman Wahid didukung oleh Poros Tengah, koalisi partai-

partai politik Islam dan Nasionalis, sementara Megawati Soekarnoputri didukung oleh PDI Perjuangan. Munculnya Abdurrahman Wahid menjadi calon dari Poros Tengah sebagai pengganti BJ Habibie yang didukung Poros Tengah tetapi tidak bersedia maju setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR-RI. Setelah melalui pemungutan suara secara tertutup yang dramatis dan disiarkan langsung oleh berbagai stasiun TV, akhirnya Abdurrahman Wahid memenangkan pemilihan. Abdurrahman Wahid memperoleh suara sebanyak 373, sedangkan Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan 313 suara.

Suara lainnya adalah 9 suara abstain dan 4 suara dinyatakan tidak sah. Kemenangan Gus Dur atas Megawati merupakan ironi demokrasi Indonesia karena Abdurrahman Wahid berasal dari Partai kebangkitan Bangsa (PKB) yang memperoleh suara kecil dalam Pemilu Legislatif 1999, sementara Megawati Soekarnoputri berasal dari PDI-P yang menjadi pemenang Pemilu Legislatif 1999. Setelah MPR-RI berhasil memilih Presiden, kemudian dilakukan pemilihan Wakil Presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999 MPR berhasil memilih K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat RI dan sehari kemudian memilih Megawati Soekarnoputri sebagai wakil Presiden.

h. Pemilihan Presiden Tahun 2004

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung Presiden dan wakil Presiden, dimana selama Orde Baru, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR yang saat itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan, untuk memilih Presiden dan wakil Presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II).

Pemilu 2004 dilaksanakan dengan

sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka. Partai politik akan mendapatkan kursi sejumlah suara sah yang diperolehnya. Perolehan kursi ini akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Apabila tidak ada, maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih Anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak.

Pemilu putaran pertama diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004, dan diikuti oleh 5 pasangan calon. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 26 Juli 2004, dari 153.320.544 orang pemilih terdaftar, 122.293.844 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 119.656.868 suara (97,84%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) H. Wiranto, SH. dan Ir. H. Salahuddin Wahid (26.286.788 suara) 22,15%
- 2) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim Muzadi (31.569.104 suara) 26,61%
- 3) Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo (17.392.931 suara) 14,66%.
- 4) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (39.838.184 suara) 33,57%.
- 5) Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. (3.569.861 suara) 3,01%

Dikarenakan kelima pasangan calon Presiden dan wakil Presiden peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I (pertama) belum ada yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka dilakukan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran II (kedua), dengan peserta dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan terbanyak kedua, yaitu:

- 1) Hj. Megawati Soekarnoputri dan K. H. Ahmad Hasyim Muzadi

- 2) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Pemilu putaran kedua diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004, dan diikuti oleh 2 pasangan calon. Berdasarkan hasil Pemilihan Umum yang diumumkan pada tanggal 4 Oktober 2004, dari 150.644.184 orang pemilih terdaftar, 116.662.705 orang (77,44%) menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara, 114.257.054 suara (97,94%) dinyatakan sah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Hasyim Muzadi (44.990.704 suara) 39,38%
- 2) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (69.266.350 suara) 60,62%

i. Pemilu 2009

Pemilu Presiden 2009 merupakan Pilpres langsung yang kedua kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pilpres 2009 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu:

- 1) Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto (didukung oleh PDIP, Partai Gerindra, PNI Marhaenisme, Partai Buruh, Pakar Pangan, Partai Merdeka, Partai Kedaulatan, PSI, PPNUI).
- 2) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono (didukung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PDS, PKPB, PBR, PPRN, PKPI, PDP, PPPI, Partai RepublikAN, Partai Patriot, PNBKI, PMB, PPI, Partai Pelopor, PKDI, PIS, Partai PIB, Partai PDI).
- 3) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP. (didukung oleh Partai Golkar dan Partai Hanura).

Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan hanya berlangsung satu putaran saja, karena salah satu pasangan calon yakni SBY-Boediono sudah memperoleh suara lebih dari 50%. Pasangan SBY-Boediono kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Terpilih dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009 untuk masa jabatan 2009-2014.

j. Pemilihan Presiden 2014

Dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan Presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang Presiden.

Menurut UU Pemilu (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008), hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku.

Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dasar hukum yang digunakan sama yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, maka proses berjalannya dan syarat pencalonan Presiden dan wakil Presidennya pun sama. seperti pada tahun 2009.

C. Simpulan

Pengaturan Pemilihan umum Presiden dari masa ke masa berubah-ubah, dimulai dari periode 1945-1950 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Kemudian, periode 1950-1959 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara unik, yaitu kesepakatan antara negara RIS dan RI. Pada masa ini, Badan Konstituante diberikan perintah untuk memilih anggota MPRS tetapi tidak bisa menjalankan tugasnya tersebut. Hingga akhirnya keluarlah Dekrit Presiden 1959, yang mengamanatkan untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

membentuk MPRS dan DPAS. Setelah periode 1959 hingga sekarang, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Bahkan, mulai Pemilu tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Casmi Arrsa, R. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 169.
- Elly Novianti, C. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 345.
- H.M Soerya, R. (2013). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 356.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 244.
- Saraswati, R. (2012). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Efektif. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 138. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.137-143>
- Sihbudi Riza, N. M. (Ed.). (2002). *Amandemen Konstitusi dan Strategi Penyelesaian Krisis Politik Indonesia*. Jakarta: APII.
- Sodikin. (2014). Pemilu Serentak (Pemilu Legislatif Dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) Dan Penguatan Sistem Presidensial. *Jurnal RechtsVinding*, 3(1), 22.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.